
Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Mawardi Mawardi¹, Varid Razak²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68374, Indonesia

Abstract

This research is motivated by the existence of age limits for marriage in Indonesia. The aim is for the common good in building a household built through a marriage bond, although in reality, early marriage can still be carried out by submitting a marriage dispensation through the courts for specific reasons. The focus of this research is: (1) How is the argument of the Syafi'i school of thought about the age limit for marriage; (2) How is the age limit for marriage in the Compilation of Islamic Law (KHI); and (3) The relevance of the age limit for marriage in Indonesia from the perspective of the Syafi'i School of Thought and the Compilation of Islamic Law. The type of research used in this research is library research, namely by using data from books or books that are in accordance with the title of the research as a source of study, along with reviewing and reading writings and books that are related to the object of discussion. The approach used by researchers in this writing is normative, in the sense of trying to examine the law that has been conceptualized as rules and norms that have been applied in society and become a legal reference for everyone. The results of this study, in the view of the Syafi'i School, the age limit for marriage is seen from maturity, namely when he has reached puberty. Among the signs for someone who has reached puberty is the release of semen for men, usually at the age of 12 years, and menstruation for women, usually at the age of 9 years, because for someone who has reached the nature of puberty and aqil, it means that they have become *ahliyah al-ada'* who can be burdened with the responsibilities of sharia such as *muamalah* and other transactions. On the other hand, the Compilation of Islamic Law has provided an age limit for marriage, namely 19 years for men and 16 years for women, because Indonesian scholars see several factors that limit the age of marriage, such as avoiding early marriage, which has a terrible impact on married couples. Regarding its relevance in its implementation in Indonesia, the age limit for marriage in the Compilation of Islamic Law has been determined. However, if you still want to marry under the age that has been determined, you must go through a trial process to request a marriage dispensation from the panel of judges. The opinion of the Syafi'i School can be a choice that can be considered by the panel of judges to approve a marriage dispensation, namely the adequacy of the age of puberty as one indicator of maturity.

Keywords

Early Marriage; Marriage; Marriage Age Limit; Marriage Dispensation.

Corresponding Author

Mawardi Mawardi

Universitas Ibrahimy, Situbondo Indonesia; ardibio185@gmail.com

PENDAHULUAN

Secara yuridis normatif, standar usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam (Asrori, 2017).

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Menikah adalah sebuah cara untuk dapat menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntutan agama dan sunnah rasul (Yanggo, 2019). Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam (Santoso, 2016). Di Indonesia batasan usia pernikahan menjadi hal yang sangat penting sehingga menjadi perdebatan. Adanya batasan usia pernikahan di Indonesia tujuannya untuk kemaslahatan bersama dalam membangun rumah tangga yang dibangun melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan penjelasan mengenai batasan usia pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2019 mengatakan "perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga".

Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yaitu menyebutkan "perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun", didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan (Baizah, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan dalam batas usia disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) dengan dasar pertimbangan atas kemaslahatan dalam rumah tangga, suami dan istri telah matang lahiriah dan batiniahnya supaya dapat mewujudkan tujuan dalam suatu perkawinan dan mendapat keturunan yang baik juga sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan, oleh karena itu dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam pernikahan yang di bawah umur harus dicegah (Orchid, 2013).

Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan yang disertai bukti-bukti pendukung (Ilma, 2020). Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan terhadap pasal 7 ayat (1). Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah dilema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak-anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan (Ida et al., 2024).

Perbedaan pendapat batas usia dalam perkawinan merupakan suatu yang sangat penting untuk dibahas, karena banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang menyebabkan kasus perceraian di setiap wilayah tiap tahunnya terus bertambah. Dalam agama Islam tidak ada batas usia yang telah ditentukan dalam perkawinan, karena dalam hukum Islam semua usia bebas untuk melakukan perkawinan (Hilman, 2007). Karena tidak ada batas usia yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis, Imam Syafi'i tidak menyebutkan batas usia dalam perkawinan. Perbedaan hukum dalam batas umur dalam pandangan Madzhab Syafi'i dan ulama Indonesia ini perlu ada kajian lebih lanjut agar mendapat solusi yang lebih baik khususnya untuk kemaslahatan perkawinan di Indonesia kedepannya (Khoirotn Nisa, 2023).

Terlepas dari berbedanya pendapat para ulama tersebut, secara umum semua ulama sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah menjadikan keluarga yang sakinah. Agar tercapai tujuan tersebut, para ulama akhirnya mulai merumuskan syarat dan rukun pernikahan itu sendiri sesuai dengan madzhabnya masing-masing. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa Hadis dan al-Qur'an sendiri tidak membahas secara rinci mengenai umur minimal seseorang agar bisa melangsungkan pernikahan. Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun

perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah (Demak, 2018). Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu: (a) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita; (b) Wali dari calon mempelai wanita; (c) Dua orang saksi; dan (d) Aqad nikah (Emas, 2020).

Di samping itu, seorang calon pengantin laki-laki dan seorang calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mencapai usia akil baligh. Menurut Imam Syafi'i, usia *akil baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun (Bashori, 2021). Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia akil baligh atau berumur lima belas tahun menurut Imam Syafi'i diperbolehkan untuk dinikahkan. Artinya, pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang telah mencapai usia akil baligh adalah sah menurut ketentuan Fiqih Imam Syafi'i (Bashori, 2021).

Dalam perkawinan setiap calon pengantin dituntut agar terlibat secara emosional baik lahir maupun batin. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memasuki lembaga perkawinan agar selalu siap secara emosional dengan pasangannya agar bisa menjalin hubungan rumah tangga yang aman nyaman dan tentram. Oleh sebab itu kematangan psikologis sangat penting karena akan menjadi ukuran tingkat keberhasilan dalam rumah tangga yang akan dijalani. Sehingga ada definisi yang menjelaskan tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Syahraeni, 2022).

Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak (Joni, 2024), yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul penelitian sebagai sumber kajian (Nisa & Hasan, 2019), beserta menelaah dan membaca tulisan-tulisan serta buku-buku yang mempunyai hubungan dengan objek pembahasan yakni perbandingan Madzhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang batas usia dalam perkawinan. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan ini yakni pendekatan *normatif*, dalam arti berusaha mengkaji hukum yang telah dikonsept sebagai kaidah dan norma yang telah berlaku dalam masyarakat dan menjadi sebuah acuan hukum pada setiap orang (Hidayatullah & Nugroho, 2022). Dalam hal ini hukum yang telah dikonseptkan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya

lewat dokumen atau melalui orang lain (Sugiono, 2018), juga penulis ambil dari sesuatu yang mencakup seperti buku-buku tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fiqh klasik madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan perbandingan madzhab Syafi'i tentang batas usia dalam perkawinan.


Langkah selanjutnya adalah analisis data, setelah data yang dihasilkan dari penelitian terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan memecahkan permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan. Analisis data yang digunakan yaitu *analisis* dan *kualitatif deskriptif*, adalah usaha yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data setelah itu menggambarkan dan menguraikan terhadap semua sesuatu yang berhubungan dengan perbandingan batas usia perkawinan menurut Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Saat ini, perkawinan dini menjadi suatu pokok permasalahan yang belum terpecahkan. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung negatif. Banyak diantaranya bersikap prasangka buruk. Anggapan orang-orang ini lah yang menjadikan kritik sosial jika menikah muda akan menimbulkan berbagai masalah dan kecaman di masyarakat kita. Namun hal tersebut tidak dapat menurunkan angka perkawinan di bawah umur yang diajukan melalui jalur dispensasi kawin.

Analisa data yang digunakan adalah data sebagaimana dirilis oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, bahwa Permohonan Dispensasi Kawin baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding dalam rentang waktu tahun 2022 tercatat sebanyak 52.095 permohonan yang masuk, sisa lalu sebanyak 301, yang sudah diputus sebanyak 50.748, dicabut sebanyak 1.345, tersisa 303 perkara. Hal ini memberikan gambaran, bahwa banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di sepanjang tahun 2022.



Gambar 1. Rekap Permohonan Dispensasi Kawin (Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) Periode Tahun 2022 (Badilag, 2022)

Sementara untuk alasan mengajukan Dispensasi Kawin amat beragam. Dari jumlah pengajuan Dispensasi Kawin sebanyak 52.095, alasan karena cinta mendominasi sebanyak 34.987, hamil di luar nikah sebanyak 13.457, sisanya karena alasan sudah berhubungan intim, perijodohan dan faktor ekonomi.



Gambar 2. Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022 (Badilag, 2022)

Berdasarkan Gambar 2 di atas, semua permohonan Dispensasi Kawin yang masuk memberikan gambaran bahwa semua pemohon masih di bawah umur, dengan beragam alasan yang mendorong untuk melakukan perkawinan dengan melewati jalur hukum yaitu mengajukan dispensasi perkawinan melalui lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batas Usia dalam Perkawinan

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan menghimpun, sedangkan nikah secara syara' adalah akad yang mencakup atas kebolehan bersetubuh atau berhubungan badan dengan lafadz nikah atau *zawaj* dan juga hakikat dari nikah itu adalah akad sedangkan berhubungan badan adalah arti majaznya (Rahmadani, 2019). Di dalam agama Islam tidak pernah ingin atau menghendaki agar umatnya menjadi terbelakang bahkan agama Islam selalu menganjurkan agar umatnya menjadi muslimin dan muslimat yang tangguh, baik lahir batin, mampu berguna bagi kemajuan suatu bangsa dan agamanya (Mustofa, 1987).

Salah satu cara agar bangsa dan agama bisa maju adalah dengan cara menjaga para pemudanya salah satu caranya adalah menjaganya dari pernikahan dini karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini sehingga agama sendiri sudah mengaturnya dalam pernikahan yakni dengan cara memperbolehkan. Demi tercapainya tujuan pernikahan perlu disyaratkan bahwa pernikahan pernikahan mempunyai persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun. Di dalam agama memang tidak ada secara tegas menyebutkan ketentuan umur dalam perkawinan baik umur dari sang laki-laki maupun perempuan untuk melakukan suatu perkawinan. Hanya saja para ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i memutlakan bahwa harus tercapainya sifat baligh bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk melansungkan pernikahan (Kamil, 2011). Karena bagi seseorang yang sudah mencapai sifat baligh dan aqil berarti telah menjadi *ahliyah al-ada'* yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi-transaksi lainnya (Al-Zuhaily, 2013).

Keadaannya seseorang yang bisa dikatakan baligh itu menurut ulama Madzhab Syafi'i apabila sudah mencapai minimal 15 tahun (Supyan, 2023). Memang keadaan baligh seseorang bisa dilihat dari beberapa tanda, akan tetapi semua ulama menyepakati bahwa salah satu tanda orang yang dikatakan baligh adalah *ihtilam* bagi seorang anak laki-laki, yaitu keluarnya sperma baik itu dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terbangun, sedangkan haid adalah tanda baligh bagi seorang anak perempuan (Nafisah & Harahap, 2022).

Madzhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tanda-tanda orang yang baligh adalah apabila telah mencapai umur 15 tahun, pas dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani dan darah haid bisa jadi seorang mengalami keduanya ini pada saat berusia 9 tahun, dan juga tumbuhnya rambut kelamin yang lebat yang dimana sekiranya diperlukan untuk dipotong dan juga tumbuhnya rambut ketiak yang tumbuh melebat (Djakfar, 2022). Imam Syafi'i mensyaratkan baligh adalah salah satu syarat melakukan perkawinan karena Imam Syafi'i mengacu pada batas anak laki-laki yang boleh ikut berjihad (perang membela agama Allah) yaitu pada saat berusia 15 tahun dan juga pada saat berusia 15 tahun mulailah berlaku baginya perkawinan bagi anak kecil yang masih perawan hukuman had (denda) baginya (Putra et al., 2024). Berkaitan dengan hadits bahwa salah satu tanda baligh bagi anak laki-laki adalah bermimpi, sedangkan haid bagi anak perempuan akan tetapi di dalam hadits ini tidak menjelaskan tanda-tanda baligh secara rinci akan tetapi pendapat tersebut hanya merupakan ciri-ciri seseorang yang sudah pubertas yang berkaitan dengan kematangan seksual yang menjadi tanda orang tersebut sudah dewasa (Hidayah & Palila, 2018).

Baligh diambil dari bahasa Arab yang berarti sampai, yakni sampai memasuki dewasa. Baligh dalam fiqh Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (*taklif*) atau *mukallian syar'an* secara umum baligh dapat ditandai ketika seseorang dapat membedakan mana yang baik mana yang salah, karenanya kata baligh selalu disandingkan dengan kata aqil atau aqil baligh. Aqil Baligh menjadi kunci sah perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah muamalah di hadapan Tuhan, baik ibadah *mahdhah* atau *ghairu mahdhah* seperti keharusan shalat atau transaksi antara manusia (Lestari et al., 2023). Lebih dari itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa kedewasaan seseorang juga harus diperhatikan bukan hanya dewasa dalam mengurus dirinya sendiri akan tetapi sudah dewasa dalam menyikapi suami atau istrinya dalam berumah tangga (Izzah, 2016). Para ulama Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad-Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan *ashobah* seperti ayah (Tjandi et al., 2022).

Hal ini memang dilandasi oleh perbedaan cara pandang seseorang terhadap perkawinan. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat meneladani Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah yang dimana pada saat itu belum baligh bahkan masih dikatakan belia. Dasar dengan tidak adanya batasan umur perkawinan yang akan melansungkan perkawinan tu sekiranya sesuai dengan pandangan atau perspektif umat pada waktu itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *musharahah* (Fajrun, 2022).

Melihat dari landasan normatif apabila dikaji dari segi sosiologis mengenai soal batas usia baligh atau batas usia perkawinan dalam pandangan Imam Syafi'i dapat ditarik kesimpulan bahwa usia dasar minimal perkawinan adalah 15 tahun, Sekalipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, akan tetapi pada masa itu terutama di Madinah hal tersebut sudah termasuk dewasa. Walaupun disini Imam Syafi'i telah membatasi umur dalam perkawinan yakni harus baligh atau mencapai umur 15 tahun akan tetapi mengenai tentang Rasulullah yang telah menikahi Aisyah yang masih berumur 9 tahun ini hanya berlaku bagi nabi sendiri tidak untuk umatnya dan juga pada zaman itu Aisyah dan Nabi sudah dianggap dewasa (Musfiroh, 2016).

Selanjutnya, tentang kasus perkawinan antara nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal demikian itu merupakan pengecualian atau

sebuah kehususan terhadap Nabi SAW, yang dimana hal tersebut tidak berlaku terhadap umatnya. Hal tersebut yang menjadi landasan pertimbangannya adalah ketentuan tentang prinsip *istishlah* atau kemaslahatan, realitas sosial, dan memperhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan (Fathoni, 2017). Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual (Diffa, 2023). Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang *sudah baligh*.

Berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tubuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah *baligh* (Rasya, 2023). Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum *baligh*), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i *baligh* yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan *baligh*, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram untuk menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara (Almahisa & Agustian, 2021). Di sini para ulama dari kalangan madzhab Syafi'i memutlakkan bahwa harus tercapainya sifat baligh bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan pernikahan (Diffa, 2023).

Meskipun begitu spirit peningkatan usia perkawinan pada waktu itu jelas Berbeda dengan minimal batas usia perkawinan dengan ijtihad ulama' sebelumnya. Artinya kondisi masyarakat dan tingkat pendewasaan laki-laki dan perempuan di setiap wilayah berbeda-beda karena dipengaruhi banyak faktor.

a. Kematangan Psikologis

Di dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar selalu memperhatikan aspek kejiwaan baik laki-laki maupun perempuan yang hendak dinikahinya dengan sungguh-sungguh dan teliti, sehingga ia tak merasa dikecewakan terhadap sesuatu yang tidak disukainya setelah menikah (Papatungan & Kau, 2020).

b. Kematangan Genetika

Islam selalu memperhatikan faktor keturunan dalam perkawinan, Rasulullah bersabda: "*Pilihlah yang baik untuk benih kamu, karena wanita itu melahirkan (anak) seperti saudara laki-laki dan saudara perempuannya*".(HR. Ibnu Ibnu Asakir). Menurut ilmu genetika, kebanyakan penyakit jasmani itu berpindah kepada anak dari garis keturunan, seperti juling mata, botak, penyakit gula, buta warna, spilis, dan lain-lain. Di samping itu penyakit moral sering pengaruhnya dari keturunan seperti sikap tak senonoh, peminum, homoseks, melacur dan cenderung berbuat jahat serta sadisme (Sari, 2020).

c. Kematangan Perasaan

Kematangan perasaan sangatlah penting artinya, perasaan seseorang untuk melakukan perkawinan tersebut harus siap dan tetap jangan sampai dia menikah karena terpaksa karena

akan berdampak bagi rumah tangganya, dan juga tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan nafsu yang biasa pada anak-anak zaman sekarang karena perkawinan bukan permainan yang berawal pada permusuhan dan perdamaian yang cepat, akan tetapi perkawinan membutuhkan perasaan yang seimbang antara pikiran yang tenang (Hidayat et al., 2023). Dari semua paparan di atas bahwa Imam Syafi'i telah memberikan syarat untuk melakukan pernikahan yakni harus baligh dan tanda bagi orang yang sudah baligh adalah keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan biasanya laki-laki keluar mani saat berusia 12 tahun dan bagi perempuan biasanya 9 tahun.

2. Batas Usia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan batas usia dalam perkawinan ini sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip dasar perkawinan dalam Islam yakni siap jiwa raganya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yakni agar bisa menjalani perkawinan dengan baik dan menjalani rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang kekal dan bahagia dan agar tidak terjadi perceraian di dalam rumah tangga. Sehingga inilah yang menjadi latar belakang ditetapkannya batasan usia dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) (Ilma, 2020). Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Herawati, 2017; Khusairi, 2022).

Dalam peraturan batas usia dalam perkawinan ini mempunyai suatu hubungan yang sangat erat dengan suatu permasalahan dalam pendudukan. Dengan adanya batas usia ini mempunyai kesan bahwa UUP bertujuan untuk tidak menahan laju dalam perkawinan yang memberikan akibat pada laju bertambahnya penduduk tidak dapat dipungkiri oleh kita bahwa apabila seorang wanita melakukan pernikahan yang terlalu dini maka akan menyebabkan bertambahnya kelahiran dan juga bertambahnya kematian ibu hamil dan juga bisa menyebabkan kesehatan reproduksi pada alat kelamin pada wanita (Taufikurrahman et al., 2023).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai tentang batas usia yang ditetapkan didalam pasal 15 yang berbunyi "*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*" (Kementerian Agama, 2019). Ternyata UUP melihat bahwa perkawinan hanya menyangkut tentang persetujuan dua mempelai calon dan batas usia kedua mempelai. Persetujuan kedua calon dan batas usia yang telah ditetapkan meniscayakan bahwa perkawinan itu tidak ada unsur paksaan, sehingga oleh karena mempelai wanita bebas memilih pasangan yang cocok untuk dirinya sebagai suaminya, dan akhirnya akan tercapai suatu tujuan yang telah disyariatkan dalam perkawinan (Rouf et al., 2021). Dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak pria maupun pihak wanita*" (Badruzaman, 2019).

Dari paparan di atas, dengan demikian, UU perkawinan telah memberikan kelonggaran pada hakim di Pengadilan untuk memenuhi atau mengabulkan kawin muda yang masih di bawah umur, dengan benar-benar memperhatikan keinginannya dan juga pertimbangan dari Hakim bahwa jika tidak dikabulkan maka akan ada hal buruk yang akan terjadi pada keduanya semisalnya seperti zina. Oleh sebab itu, pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Islam yakni agar terciptanya keluarga yang *sakinah*, dengan *mawaddah* dan *rahmah*.

3. Relevansi Batas Usia Perkawinan di Indonesia perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam madzhab Syafi'i, memberikan definisi sebagai berikut "Akad yang mencakup kebolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *zawaj*, atau lafadz yang maknanya sepadan" (Rana & Saepullah, 2021). Walaupun disini imam Syafi'i telah membatasi umur dalam perkawinan yakni harus baligh atau mencapai umur 15 tahun akan tetapi mengenai tentang Rasulullah yang telah menikahi Aisyah yang masih berumur 9 tahun ini hanya berlaku bagi nabi sendiri tidak untuk umatnya dan juga pada zaman itu Aisyah dan Nabi sudah dianggap dewasa (Ja'far, 2021). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ja'far, 2021). Mengenai batas usia yang ditetapkan didalam pasal 15 KHI yang berbunyi "*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undsng-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*" (Zulkifli, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa menurut hemat penulis yang lebih relevan dipakai di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena di sini Kompilasi Hukum Islam menyesuaikan dengan zaman sekarang. Madzhab Syafi'i mempunyai pegangan yang sangat kuat dalam menentukan batas usia yaitu saat baligh, dalam konteks kekinian menjadi kurang relevan diaplikasikan, sementara KHI lebih relevan. Akan tetapi, pendapat madzhab Syafi'i juga bisa menjadi suatu acuan apabila pernikahan itu menjadi keharusan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya di Indonesia di dalam Kompilasi Hukum Islam pembatasan usia dalam perkawinan sudah ditetapkan apabila melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan maka harus melalui proses persidangan untuk meminta dispensasi pernikahan dari majelis hakim dan juga pendapat imam Syafi'i bisa menjadi pilihan alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menyetujui adanya dispensasi pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dan analisis data tentang perspektif madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang batas usia perkawinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pandangan madzhab Syafi'i tentang batas usia perkawinan memberikan batas usia minimal yakni harus baligh, karena bagi seseorang yang sudah mencapai sifat baligh sudah bisa dikatakan dewasa. Tanda bagi orang yang sudah baligh adalah keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan biasanya laki-laki keluar mani saat berusia 12 tahun dan bagi perempuan biasanya 9 tahun, karena bagi seseorang yang sudah mencapai sifat baligh dan aqil berarti telah menjadi *ahliyah al-ada'* yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi-transaksi lainnya; (2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batas usia dalam perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan karena ulama Indonesia melihat beberapa faktor yang menyebabkan membatasi umur dalam perkawinan seperti menghindari pernikahan di usia dini yang sangat berdampak buruk bagi pasangan suami istri; dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih relevan diterapkan di Indonesia dari pada pendapat Madzhab Syafi'i. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, pembatasan usia dalam perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ditetapkan apabila melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan maka harus melalui proses persidangan untuk meminta

dispensasi pernikahan dari majelis hakim. Pendapat Madzhab Syafi'i tersebut bisa menjadi pilihan alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk menyetujui adanya dispensasi pernikahan, yaitu kecukupan usia baligh sebagai salah satu indikator dari kedewasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, W. (2013). *Mausu" ah al-Fiqh al-Islamy Wa al-Qadhaya al-Mu" ashirah*. Dar Al-Fikr.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Asrori, A. (2017). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al- 'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Badilag, K. (2022). *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama*. Kinsatker Badilag. https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362
- Badruzaman, D. (2019). Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 2(2), 1–20.
- Baizah, Z. (2023). *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Bashori, A. H. (2021). Perkawinan Anak: Komparasi Fiqih Imam Syafi'i dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 3(1), 1–14.
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 122–129.
- Diffa, A. S. (2023). *Batas minimal usia menikah (studi komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Djakfar, A. (2022). *Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penyamaan Usia Perkawinan Antara Pria dan Wanita (Studi Analisis Terhadap Perubahan Undang-Undang Perkawinan)*. UIN Ar-Raniry.
- Emas, M. P. (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 68–78.
- Fajrun, M. (2022). *Analisis Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetan Dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*. IAIN PONOROGO.
- Fathoni, A. (2017). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 44–57.
- Herawati, A. (2017). Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 203–212.
- Hidayah, N., & Palila, S. (2018). Kesiapan Menghadapi Menarche pada Remaja Putri Prapubertas Ditinjau dari Kelekatan Aman Anak dan Ibu. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah*

Psikologi, 5(1), 107–114.

- Hidayat, A., Lendrawati, L., & Aulia, S. (2023). *Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lebong (2021-2022)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Hidayatullah, Q. W., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Terkait Perundingan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 21(1), 133–143.
- Hilman, H. (2007). Hukum perkawinan indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama. *Bandung: Sumpersari Indah*.
- Ida, A., Tamaruddin, A., Novitasari, I., & Aprasing, A. (2024). Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene). *Jurnal Hukum Unsulbar*, 7(1), 13–31.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.
- Izzah, N. (2016). Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar*.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Joni, J. (2024). *Penggunaan Kaidah Fiqhiyah dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*. Website Pengadilan Agama Manna. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/penggunaan-kaidah-fiqhiyah-dalam-mengabulkan-permohonan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama/detail>
- Kamil, J. (2011). *Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqih Ibnu Taymiyah*. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Khoirotn Nisa, I. (2023). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Khusairi, H. (2022). Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath*, 21(1), 165–188.
- Lestari, N., Nurwati, N., & Sulistyaningsih, P. (2023). Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(3), 128–138.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 64–73.
- Mustofa, A. (1987). *Islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia*. Kota Kembang.
- Nafisah, D., & Harahap, K. A. (2022). Problematika dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih dan Psiko-Sosiologis. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1(2), 61–78.
- Nisa, R. A., & Hasan, S. (2019). Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al Barzanji Karya Syaikh Ja'far al Barzanji dan Implementasinya Dalam Pendidikan. *Al-I'tibar: Jurnal*

Pendidikan Islam, 6(1), 50–63.

- Orchid, Q. (2013). *Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt. P/2012/PA. Mks)*. Uniniversitas Hasanuddin.
- Paputungan, R., & Kau, S. A. P. (2020). Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia. *As-Syams*, 1(1), 121–147.
- Putra, F., Mahesa, R., & Kurniati, K. (2024). Istinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Pemecahan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 384–397.
- Rahmadani, D. (2019). *Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Rana, M., & Saepullah, U. (2021). Prinsip-Prinsip Perkawinan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 130–131.
- Rasya, K. (2023). *Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih Dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rouf, A., Cholil, M., & Suwandi, S. (2021). Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 82–102.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 61–72.
- Sugiono, S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supyan, A. (2023). Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 80–95.
- Syakraeni, A. (2022). Peran Penyuluh BKKBN dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini. *AL-IRSYAD AL-NAFS: JURNAL BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM*, 9(2), 232–253.
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliyono, F. F. (2023). Sosialisasi pernikahan usia dini dan edukasi kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151–159.
- Yango, H. T. (2019). *Problematika fikih kontemporer*. Gaung Persada (GP) Press Jakarta.
- Zulkifli, S. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(2), 1–10.